



PENETAPAN
Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili Perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

ROHIMAH, Lahir di Tegal, Tanggal 10 Januari 1983, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Kabunan, Jl. Nusa Indah RT. 004/RW. 005, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, E-mail : *anggawanar@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 14 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 15 November 2024 dengan Register Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Slw., dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon anak kandung dari Kasro;
2. Bahwa ayah Pemohon Kasro dulunya melangsungkan perkawinan dengan Rodiyah pada 30 Mei 1977 di KUA Kec. Slawi Kab. Tegal sebagaimana kutipan akta nikah nomor 58/251/18/77 tertanggal 30 Mei 1977;
3. Bahwa selama menikah, Alm. Kasro dan Rodiyah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagaimana berikut:
 - a. Sanari umur lebih kurang 44 (empat puluh tahun) tahun;
 - b. Rohimah umur lebih kurang 41 (empat puluh satu) tahun;
 - c. Jabidin umur lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) tahun;
 - d. Siti Jamilah umur lebih kurang 34 (tiga puluh empat) tahun).
4. Bahwa Bapak Kandung Pemohon atas nama Kasro lahir hari Senin tanggal 13 April 1959 di Jl. Nusa Indah RT. 005 RW. 005, Desa Kabunan,

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal sebagaimana Surat Kelahiran No. 474.1/43/IV/1959 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabunan tertanggal 11 November 2024;

5. Bahwa Bapak Kandung Pemohon atas nama Kasro diketahui telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Rabu, 6 Juni 2007, sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor: 474.3/31/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabunan tertanggal 12 November 2024;
6. Bahwa oleh karena kelalaian dari pihak keluarga tentang kematian Kasro tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, sehingga almarhum Kasro belum dibuatkan Akta Kematian dan data kependudukan atas nama Kasro di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak memiliki NIK sebagaimana surat Keterangan Nomor. 400.12.1/1936 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 12 November 2024;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Kasro untuk berbagai hal yang dianggap penting dan perlu yang bersifat administratif dikemudian hari sekaligus untuk keperluan menjual rumah;
8. Bahwa untuk mendapatkan penetapan mengenai akta kematian tersebut, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Slawi; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan Bapak Kandung Pemohon atas nama Kasro telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Rabu, 6 Juni 2007;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal di Slawi selanjutnya untuk mencatat tentang kematian Kasro als Kasro dalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta kematian atas nama Kasro tersebut;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan telah mendaftarkan perkara permohonan ini secara e-court dan bersedia menempuh acara persidangan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rohimah, NIK: 3328185001830001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 58/281/18/77 atas nama KASRO Bin KASIM dan RODIYAH Binti MASHADI, tanggal 30 Mei 1977, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kelahiran Nomor : 474.1/43/IV/1959, tanggal 11 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Kepala Desa Kabunan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kematian bernama KASRO, Nomor 474.3/31/VI/2007, tanggal 12 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Kepala Desa Kabunan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 400.12.1/1936, tanggal 12 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa atas nama RODIAH, tertanggal 6 Desember 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa atas nama Rodiah, Sanari, Moh.Jabidin, dan Siti Jamilah, tertanggal 9 Desember 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Ijin Kuasa yang dibuat oleh Rohimah, tertanggal 9 Desember 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KASRO, Nomor 3328182006000511, tertanggal 1 Juli 2006, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ABDUL FATAH, Nomor 3328182002082813, tertanggal 16 Oktober 2011, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya atau pbandingnya sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat sebagai

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang sah, kemudian surat aslinya atau pembandingnya dikembalikan kepada Penggugat, kemudian surat-surat bukti Penggugat tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rozichi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon akan membuat Akta kematian untuk ayahnya yang bernama Kasro;
- Bahwa pak Kasro sudah meninggal dunia, saksi tahu cerita dari warga setempat dan dari catatan di desa Kabunan;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai ketua RT di desa Kabunan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa pada saat saksi bertugas menjadi ketua RT kabunan, saksi pernah mendata warga di RT saksi dan meminta data ke desa, saksi juga pernah bertanya kepada perangkat desa tentang keberadaan Pak Kasro dan katanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu pak Kasro meninggal dunia, saksi belum menjadi warga Desa Kabunan;
- Bahwa saksi pindah ke Desa Kabunan pada tahun 2012 karena ikut istri;
- Bahwa pak Kasro mempunyai seorang istri yang bernama Rodiyah, mereka menikah secara resmi;
- Bahwa ibu Rodiyah masih hidup sampai sekarang dan saat ini tinggal di Jakarta;
- Bahwa dari pernikahan Pak Kasro dengan Ibu Rodiyah, mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. Sanari, laki-laki, tinggal di Desa Kabunan dan masih hidup;
 2. Rohimah, perempuan, tinggal di Desa Kabunan dan masih hidup;
 3. M. Jabidin, laki-laki, tinggal di Gumayun, sehari-hari bekerja di Jakarta dan masih hidup
 4. Siti Jamilah, perempuan, tinggal di Jakarta, dan masih hidup;
- Bahwa Pak Kasro belum pernah dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa ibu dan adik-adik Pemohon berada di Jakarta, sedangkan kakak Pemohon sibuk bekerja sehingga keluarga Pemohon sepakat

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Slw



memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan Akta Kematian pak Kasro;

- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk mengurus Akta Kematian pak Kasro, namun oleh Pegawai dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Slawi karena semasa hidupnya pak Kasro tidak memiliki NIK sehingga tidak terdata dalam sistem Kependudukan.
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan KTP atas nama pak Kasro oleh Jabidin, ternyata di KTP tersebut tidak ada NIK nya karena masih KTP lama dan pada waktu pak Kasro masih hidup belum ada KTP elektronik.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mohamad Rizal Sopandi Bin Sahuri

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon namun beda RT;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mengurus Akta Kematian ayahnya yang bernama Kasro yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan waktunya pak Kasro meninggal dunia karena meninggalnya di Jakarta namun pada waktu jenazahnya pak Kasro dibawa dan dimakamkan di desa Kabunan, saksi juga ikut mengantarkan atau memakamkan jenazahnya pak Kasro ke pemakaman;
- Bahwa pak Kasro setiap harinya berdagang di Jakarta namun pak Kasro tinggal di Desa Kabunan sudah 15 (lima belas) tahun lebih;
- Bahwa pak Kasro semasa hidupnya mempunyai istri yang bernama Rodyah atau sering disebut Diyah dan masih hidup sampai dengan sekarang, saat ini istri pak Kasro tinggal di Desa Kabunan;
- Bahwa dari pernikahan Pak Kasro dengan Ibu Rodyah, mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. Sanari, laki-laki, tinggal di Desa Kabunan dan masih hidup;
 2. Rohimah, perempuan, tinggal di Desa Kabunan dan masih hidup;
 3. M. Jabidin, laki-laki, tinggal di Gumayun, sehari-hari bekerja di Jakarta dan masih hidup
 4. Siti Jamilah, perempuan, tinggal di Jakarta, dan masih hidup;
- Bahwa Pak Kasro belum pernah dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Slw



- Bahwa ibu dan adik-adik Pemohon berada di Jakarta, sedangkan kakak Pemohon sibuk bekerja sehingga keluarga Pemohon sepakat memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan Akta Kematian pak Kasro;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk mengurus Akta Kematian pak Kasro, namun oleh Pegawai dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Slawi karena semasa hidupnya pak Kasro tidak memiliki NIK sehingga tidak terdata dalam sistem Kependudukan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung pak Kasroh dengan ibu Rodiyah;
- Bahwa anak Pak Kasroh dan Bu Rodiyah ada 4 (empat) orang yaitu:
 1. Sanari, laki-laki, tinggal di Desa Kabunan dan masih hidup;
 2. Rohimah, perempuan, tinggal di Desa Kabunan dan masih hidup;
 3. M. Jabidin, laki-laki, tinggal di Gumayun, sehari-hari bekerja di Jakarta dan masih hidup
 4. Siti Jamilah, perempuan, tinggal di Jakarta, dan masih hidup;
- Bahwa bu Rodiyah masih hidup;
- Bahwa ibu dan adik-adik Pemohon berada di Jakarta, sedangkan kakak Pemohon sibuk bekerja sehingga keluarga Pemohon sepakat memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan Akta Kematian pak Kasro;
- Bahwa Pak Kasro belum pernah dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk mengurus Akta Kematian pak Kasro, namun oleh Pegawai dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Slawi karena semasa hidupnya pak Kasro tidak memiliki NIK sehingga tidak terdata dalam sistem Kependudukan.



- Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akta Kematian dari kakak Pemohon, oleh karena itu terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang kematian kakak Pemohon;
- Bahwa Akta Kematian pak Kasro nantinya digunakan oleh keluarga sebagai syarat untuk menjual tanah milik pak Kasro dan Bu Rodiyah yang ada di Jakarta karena bu Rodiyah akan menetap di Desa Kabunan;
- Bahwa semua pihak keluarga setuju menunjuk Pemohon untuk mengurus Akta Kematian pak Kasro dengan alasan kakak dan adik-adik Pemohon lainnya sibuk sehingga tidak dapat mengurus Akta Kematian Pak Kasro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan penetapan untuk mendapatkan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama KASRO, yang meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2007 dikarenakan sakit;

Menimbang, atas permohonan Pemohon tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rozichi dan saksi Mohamad Rizal Sopandi Bin Sahuri;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa surat-surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan almarhum Kasro adalah Pemohon anak kandung almarhum Kasro (vide bukti P-1, P-2 dan P-10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Kasro, meninggal dunia di Desa Kabunan tanggal 6 Juni 2007 dikarenakan sakit (vide bukti surat P-4);
- Bahwa semasa hidupnya Kasroh menikah dengan Rodiyah sebagaimana kutipan akta nikah nomor 58/251/18/77 tertanggal 30 Mei 1977 (vide bukti P-9) dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. Sanari;
 2. Rohimah;
 3. Jabidin;
 4. Siti Jamilah;
- Bahwa Pemohon mendapatkan kuasa dari ibu, kakak dan adik-adik Pemohon untuk mengurus Akta Kematian almarhum pak Kasro (vide bukti P-6 dan P-7)
- Bahwa oleh karena kelalaian dari pihak keluarga tentang kematian Kasro tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, sehingga almarhum Kasro belum dibuatkan Akta Kematian dan data kependudukan atas nama Kasro di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak memiliki NIK sebagaimana surat Keterangan Nomor. 400.12.1/1936 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 12 November 2024 (vide bukti P-5 dan P-9)
- Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian ayah Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan setempat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Slawi berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Kabunan, Jl. Nusa Indah RT. 004/RW. 005, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal. Dengan demikian pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Slawi, karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi, dengan demikian Pengadilan Negeri Slawi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan 2007 (halaman 43-48) dan Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika – 2007, halaman 33-37) bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Slawi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan ini, namun untuk dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Kependudukan secara nasional, Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk dan atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Kematian adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dialami penduduk dan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, yang selanjutnya Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Berkaitan dengan permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan.
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan Akta Kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak menyatakan secara jelas bagaimana mekanisme pembuatan Akta Kematian yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan hanya menentukan surat kematian berupa penetapan pengadilan diperlukan terhadap seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal penjelasan terhadap Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri angka 3 (tiga) mengenai Pencatatan Kematian, bagi Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen Kependudukan dan kepastian Hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa benar ayah Pemohon yang bernama Kasro telah meninggal dunia di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal pada tanggal 6 Juni 2007 dikarenakan sakit dan belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian dari pihak keluarga tentang kematian Kasro tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, sehingga almarhum Kasro belum dibuatkan Akta Kematian dan data kependudukan atas nama Kasro di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak memiliki NIK sebagaimana surat Keterangan Nomor. 400.12.1/1936 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 12 November 2024 sehingga berdasarkan alasan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Slw



tersebut Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon yang bernama KASRO untuk dapat digunakan berbagai keperluan yang bersifat administratif dimana harus menunjukkan akta kematian tersebut, berdasarkan alasan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu harus diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sehingga Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan demi kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 permohonan Pemohon, oleh karena petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap dalil petitum ke-3 (ketiga) yang pada intinya hanya merupakan tindak lanjut pelaksanaan administratif sebagai akibat dari dikabulkannya permohonan Pemohon sehingga untuk memberi kepastian hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, untuk mencatatkan tentang kematian KASRO tersebut dalam buku Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama KASRO tersebut dengan demikian maka petitum ke-3 (tiga) permohonan dari Pemohon patut untuk dikabulkan;;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas karena inti dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka petitum ke-1 (kesatu) juga dikabulkan sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Bapak Kandung Pemohon bernama KASRO telah meninggal dunia di Slawi pada tanggal 6 Juni 2007 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama KASRO tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Slawi pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh NANI PRATIWI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H.

NANI PRATIWI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp	3.000,-
4. PNBPN Panggilan	Rp	10.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp	20.000,-
6. Materai	Rp	10.000,-
7. Redaksi	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp	133.000,-

(Seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)